

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PENERAPAN KETENTUAN PASAL PENYERTAAN
PARA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)**

Oleh:

Devica Anjelina Purba (1914101047)

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dakwaan seringkali menyangkut pasal penyertaan (*Deelneming*) khususnya mengenai turut serta melakukan (*medeplegen*). Adanya perbedaan pendapat tentang konsep *medeplegen* yang pengertiannya sama sekali tidak dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menimbulkan penafsiran oleh para ahli hukum, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan putusan hakim berbeda-beda dalam kasus yang sama. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang persyaratan dan seberapa jauh seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan terutama pelaku turut serta (*medepleger*) dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam suatu kasus dalam hal ini adalah putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dengan syarat memiliki niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya maka harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama secara fisik.

Kata Kunci: Turut Serta (*Medepleger*), Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN
KETENTUAN PASAL PENYERTAAN PARA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg)

By:

Devica Anjelina Purba (1914101113)

Law Department

ABSTRACT

In cases of criminal acts of corruption that occurred, the indictment often involved the article on participation (deelneming), especially regarding participation (medeplegen). The existence of differences of opinion regarding the concept of medeplegen, whose meaning is not explained in the Criminal Code, has led to findings by legal experts, prosecutors, judges and advocates in its application, resulting in different judges' decisions in the same case. This research is intended to analyze and obtain an overview of the requirements and to what extent a person can be said to be a participating actor, especially a participating actor (medepleger) in the settlement of corruption cases in Indonesia and to find out the judge's considerations in a case in this case is court decision number 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg. This type of research is normative juridical research, using a statute approach and a conceptual approach using primary and secondary data collection techniques. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, the basis for the judge's consideration is that an actor who participates in a criminal act of corruption can be held criminally responsible on condition that he has the same inner intention as other perpetrators of corruption. In order to be prosecuted for criminal responsibility, it must be proven by the existence of intent to commit a criminal act of corruption which is manifested in the form of physical cooperation.

Keywords : *Participate (Medepleger), corruption, court ruling*